

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KENDARI
TENTANG
PROSEDUR OPERASI STANDAR (POS) PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) TAHUN PELAJARAN 2015/2016
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KENDARI

NOMOR : 421.3/ 1442 / 2015

I. Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Penyelenggara PPDB Tahun Pelajaran 2015/2016 adalah semua SMA dan SMK lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari;

II. Tugas dan Tanggung jawab Dalam PPDB

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. merencanakan penyelenggaraan PPDB;
 - b. menyusun POS;
 - c. mengkoordinasikan dan melakukan sosialisasi;
 - d. menetapkan jadwal pelaksanaan;
 - e. membuka jaringan *online* dengan PT Telkom Indonesia, Tbk, melalui **SIAP PPDB ONLINE 2015**;
 - f. menetapkan pagu yang diterima;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan dan membuat laporan kepada Walikota Kendari.
2. Penyelenggara satuan pendidikan memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. membentuk panitia;
 - b. melakukan sosialisasi pada masyarakat luas;
 - c. menggunakan jasa layanan Telkom SIAP PPDB Online 2015;
 - d. mengeluarkan kartu tes;
 - e. mengumumkan pendaftar yang diterima secara *online*;
 - f. melakukan pendaftaran ulang dan verifikasi berkas;
 - g. melakukan Masa Orientasi Siswa (MOS);
 - h. membuat laporan kepada kepala dinas.

III. Pendaftaran Online

1. Alamat situs *online*: **<http://kendari.siap-ppdb.com>**
2. Pendaftaran *online* meliputi: registrasi peserta, pengisian nilai/data (nilai UN, nilai US, dan data prestasi), pencetakan kartu, perangkan, pengumuman;
3. Saat pengumuman pagu akan terkunci dan akan mendistribusi sisanya pada sekolah lain yang sesuai pilihan atau pada sekolah yang kuotanya belum terpenuhi.
4. Pendaftaran *online* terbuka 24 jam.

IV. Pilihan Sekolah

SMA

1. Peserta seleksi memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) pilihan sekolah;
2. Jika peserta seleksi menggunakan lebih dari 1 (satu) pilihan, maka hanya diperkenankan 1 (satu) pilihan pada 1 (satu) area. Pilihan dapat berurutan dan dapat pula tidak berurutan;
3. Peserta seleksi yang menggunakan lebih dari 1 (satu) pilihan tidak diperkenankan memilih sekolah dalam area yang sama atau menggabungkan pilihan pada area tertentu.
4. Daftar area sekolah;

Area A	Area B	Area C	Area D	Area E
SMAN 1 Kendari	SMAN 2 Kendari	SMAN 3 Kendari	SMA Muhammadiyah Kendari	SMA Sejahtera Kendari
SMAN 4 Kendari	SMAN 5 Kendari	SMAN 7 Kendari	SMA Satria Kendari	SMA Karya Purnawirawan Kendari
SMAN 9 Kendari	SMAN 6 Kendari	SMAN 8 Kendari	SMA Ilmiah Kendari	SMA Aljabar Kendari
-	-	SMAN 10 Kendari	SMA Idhata Kendari	SMA PGRI Kendari
-	-	SMA Kartika Kendari	SMA Oikumene Kendari	SMA Bina Bangsa Kendari
-	-	SMA DDI Kendari	SMA Hasrati Kendari	SMA Hidayatullah Kendari

SMK

1. Peserta seleksi memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) pilihan kompetensi keahlian;
2. Jika peserta seleksi menggunakan lebih dari 1 (satu) pilihan kompetensi keahlian, maka hanya diperkenankan 1 (satu) pilihan pada 1 (satu) area. Pilihan dapat berurutan, dapat pula tidak berurutan;
3. Peserta seleksi yang menggunakan lebih dari 1 (satu) pilihan tidak diperkenankan memilih kompetensi keahlian dalam area yang sama atau menggabungkan pilihan pada area tertentu.
4. Daftar kompetensi keahlian;

Area A	Area B	Area C	Area D	Area E
Akuntansi, SMK 1	Penjualan / Pemasaran, SMK 1	Teknik Konstruksi Baja, SMK 2	Rekayasa Perangkat Lunak, SMK Satria	Farmasi, SMK Azadirachta
Administrasi Perkantoran, SMK 1	Teknik Pemesinan, SMK 2	Kecantikan Rambut, SMK 3	Akuntansi, SMK Mapindo	Analisis Kesehatan, SMK Azadirachta
Teknik Audio Video, SMK 2	Jasa Boga / Restoran Service, SMK 3	Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian, SMK 5	Nautika Kapal Penangkap Ikan, SMK Eka Bakti	Tata Busana, SMK Darul Muhlisin
Teknik Instalasi Tenaga Listrik, SMK 2	Rekayasa Perangkat Lunak, SMK 6	Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura, SMK 5	Teknik Kendaraan Ringan, SMK Bina Bersama	Rekayasa Perangkat Lunak, SMK Telkom
Teknik Kendaraan Ringan, SMK 2	Desain dan Produksi Kria Kayu, SMK 4	Agribisnis Perikanan, SMK 5	Teknik Sepeda Motor, SMK Bina Bersama	Teknik Komputer Jaringan, SMK Telkom
Teknik Sepeda Motor, SMK 2	Teknik Sepeda Motor, SMK 5	Desain dan Produksi Kria Tekstil, SMK 4	Teknik Mesin, SMK Bina Bersama	Multimedia, SMK Telkom
Akomodasi Perhotelan, SMK 3	Analisis Kimia, SMK 6	Akuntansi, SMK 6	Keperawatan, SMK Kesehatan Mandonga	Keperawatan, SMK Dewi Sartika
Teknik Komputer dan Jaringan, SMK 4	Geologi Pertambangan SMK 6	Keperawatan, SMK tunas husada	Farmasi, SMK Kesehatan Mandonga	Keperawatan, SMK Al Iklas
Multi Media, SMK 4	Teknik Komputer dan Jaringan, SMK 5	Farmasi, SMK tunas husada	Geologi Pertambangan, SMK Tambang Nusantara	Nautika Kapal Niaga, SMK Bahtra Samudra
Rekayasa Perangkat Lunak, SMK 4	Teknik Las (Pengelasan), SMK 2	Teknika Kapal Niaga, SMK pelayaran kendari	Teknik dan Manajemen Transportasi, SMK Bahtra Bamudra	Teknik Konstruksi Batu dan Beton, SMK 2
-	Desain	Teknik Survey dan	Teknik Komputer	Teknik Konstruksi

	Kumunikasi Visual, SMK 4	Pemetaan, SMK 2	dan Jaringan, smk bahtra samudra	Kayu, SMK 2
-	-	Tata Busana / Busana Butik, SMK 3	Nautika Kapal Niaga, SMK Pelayaran Kendari	Teknik Gambar Bangunan, SMK 2
-	-	Kecantikan Kulit, SMK 3	Keparawatan, SMK Azadirachta	Teknik Sepeda Motor, SMK Satria
-	-	-	Teknika Kapal Penangkap Ikan, SMK Kelautan dan Berikanan	Teknik Audio - Video, SMK Satria

Gabungan SMA dan SMK

1. Peserta seleksi memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) pilihan dengan menggabungkan SMA dan SMK;
2. Gabungkan SMA dan SMK;
 - a. 1 (Satu) pilihan sekolah pada SMA dan 4 (empat) pilihan pada kompetensi keahlian, atau sebaliknya 1 (satu) pilihan pada kompetensi keahlian dan 4 (empat) sekolah pada SMA;
 - b. 3 (tiga) pilihan sekolah pada SMA dan 2 (dua) pilihan pada kompetensi keahlian, atau sebaliknya, 2 (dua) pilihan sekolah pada SMA dan 3 (tiga) pilihan pada kompetensi keahlian
3. Penggabungan SMA dan SMK tidak diperkenankan pada area yang sama.

V. Peserta dan Seleksi

1. Peserta seleksi adalah siswa SMP/MTs/Paket B/Wuthsa yang memiliki ijazah asli atau surat keterangan asli yang kedudukannya sama dengan ijazah dan SHUN asli atau SHUN sementara yang ditandatangani oleh kepala sekolah;
2. Seleksi calon siswa menggunakan Nilai Ujian Nasional, Ujian Sekolah, dan prestasi;
3. Syarat teknis untuk SMK diatur tersendiri pada masing-masing satuan pendidikan;
4. Siswa yang sementara menunggu nilai Ujian Kesetaraan tetap diseleksi dengan Nilai UN yang ada dan syarat lain sebagaimana dimaksud angka (2);
5. Siswa sebagaimana dimaksud angka (3) ternyata tidak lulus, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan lagi mengikuti proses belajar selanjutnya;
6. Bagi yang beragama Islam, kemampuan membaca Alquran menjadi sebagian syarat diterima menjadi siswa baru;
7. Bagi yang beragama lain menggunakan aturan agama masing-masing yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan;
8. Usia calon siswa tidak lebih dari 21 tahun per 1 Juli 2015.

VI. Nilai Seleksi

1. Nilai yang digunakan seleksi PPDB adalah nilai Ujian Nasional, Ujian Sekolah, dan prestasi;
2. Nilai Ujian Nasional adalah nilai yang tertera dalam SHUN untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam;
3. Nilai Ujian Sekolah adalah nilai hasil Ujian Sekolah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial;
4. Nilai prestasi adalah prestasi yang diperoleh siswa meliputi OSN, O2SN, FL2SN, dan bidang lain yang berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan yang dibuktikan dengan surat keputusan dan sertifikat;
5. Komposisi nilai akhir untuk peserta yang dinyatakan lulus adalah total UN/US, dan tambahan nilai prestasi dan penghargaan.

VII. Prestasi dan Penghargaan

1. Prestasi sebagaimana dimaksud romawi (V) angka (4) di atas sebagai berikut:
 - a. Juara I, II, III Tingkat Nasional/Internasional atau Juara I Tingkat Provinsi bebas masuk tanpa seleksi;
 - b. Juara II Tingkat Provinsi mendapat tambahan nilai 75%;
 - c. Juara III Tingkat Provinsi mendapat tambahan nilai 50%;
 - d. Juara I Tingkat Kabupaten/Kota tambahan nilai 35%;
 - e. Juara II Tingkat Kabupaten/Kota tambahan nilai 25%;
 - f. Juara III Tingkat Kabupaten/Kota tambahan nilai 15%;

2. Peserta yang memiliki lebih dari satu prestasi dapat memilih salah satu untuk penambahan nilai;
3. Prestasi dibuktikan dengan surat keputusan dan sertifikat saat pendaftaran ulang dan verifikasi berkas;
4. Prestasi berlaku untuk pilihan pertama.

VIII. Penghargaan

1. Anak kandung guru bebas masuk tanpa seleksi pada satuan pendidikan tempat orang tuanya mengajar.
2. Ketentuan domisili menggunakan kartu keluarga dan hanya berlaku untuk pilihan pertama.

IX. Tahapan Jadwal Pelaksanaan

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Sosialisasi online dan media cetak mulai | : 18 Mei-9 Juni 2015; |
| 2. Pendaftaran | : Rabu-Selasa, 10-16 Juni 2015; |
| 3. Pengumuman Hasil | : Rabu, 17 Juni 2015; |
| 4. pendaftaran ulang dan verifikasi berkas | : Kamis-Sabtu, 18-20 Juni 2015; |
| 5. MOS | : Senin-Rabu, 22-24 Juni 2015; |
| 6. HPS/Pesantren kilat | : Kamis-Sabtu, 25-27 Juni 2015; |
| 7. Libur Ramadhan | : 29 Juni s.d. 25 Juli 2015; |
| 8. Sekolah kembali | : Senin 27 Juli 2015. |

X. Pagu yang Diterima

1. Pagu SMA yang diterima adalah 9 rombongan belajar dengan rasio 32 siswa per rombongan belajar;
2. Pagu SMA dari luar kota maksimal 10%, khusus SMAN 9 Kendari luar kota maksimal 5%, khusus SMAN 1 Kendari dan SMAN 4 Kendari luar kota minimal memiliki sertifikat serendah-rendahnya juara I Tingkat Kabupaten/Kota;
3. Pagu SMK yang diterima sesuai kebutuhan jurusan dengan rasio 32 siswa per rombongan belajar;
4. Pagu SMK dalam maupun luar kota diatur secara proporsional masing-masing satuan pendidikan, khusus jurusan favorit luar kota maksimal 10%;
5. SMA Piloting Kurikulum 2013 membuka peminatan Ilmu Alam, Ilmu Sosial, dan Ilmu Budaya;

XI. Pendaftaran Ulang

1. Fotokopi ijazah dan fotokopi SHUN;
2. Surat keterangan berbadan sehat bagi siswa SMK asli;
3. Prestasi dan penghargaan bidang OSN, O2SN, dan FL2SN asli;
4. Kartu pendaftaran *online* yang telah diverifikasi.
5. Peserta seleksi dinyatakan **gugur** jika terbukti memalsukan isian dalam data prestasi.
6. Uji kemampuan membaca Alquran bagi yang beragama Islam;

XII. Masa Orientasi Sekolah (MOS)

1. **Tidak diperkenankan** perpeloncoan dalam pelaksanaan MOS;
2. Panitia yang melakukan perpeloncoan langsung diberhentikan oleh kepala sekolah, selanjutnya diganti dengan panitia yang baru;
3. Pelaksanaan MOS di sekolah harus bernuansa akademik meliputi pendidikan karakter, wawasan wiyatamandala, diskusi ilmiah, atau seminar;
4. Pelaksanaan MOS di luar sekolah difokuskan pada kegiatan bakti sosial, pembersihan, atau gerakan penghijauan;

XIII. Pembiayaan

1. Operasional PPDB ditanggung masing-masing satuan pendidikan;
2. Item **pembebasan biaya** meliputi:
 - a. Map berlogo sekolah/OSIS;
 - b. Pendaftaran;

- c. Pencetakan kartu tes;
 - d. Pengolahan data;
 - e. Tes tertulis;
 - f. Pengumuman;
 - g. Pendaftaran ulang;
 - h. MOS.
3. Tes kesehatan dan buta warna untuk SMK mengikuti ketentuan lembaga penyelenggara tes;
 4. Fasilitas modem atau jasa warnet menjadi tanggung jawab peserta seleksi.

XIV. Penyesuaian Rasio/Rombongan Belajar

1. Penyesuaian rasio siswa/rombongan belajar dimungkinkan dihitung sejak 30 hari setelah pengumuman;
2. Penyesuaian rasio siswa/rombongan belajar harus dirapatkan bersama komite sekolah, diplenokan bersama di bidang teknis, serta mendapat izin kepala dinas;
3. Penyesuaian sebagaimana dimaksud angka 1 (satu), maka siswa wajib melampirkan sertifikat MOS yang diterbitkan oleh sekolah dalam wilayah Pemerintah Kota Kendari.

XV. Keadaan Kahar

1. Dalam hal di luar kemampuan seperti jaringan buruk atau kerja *online* gagal, maka proses pendaftaran dilakukan secara manual;
2. Keadaan Kahar akan diumumkan secara tertulis oleh PT Telkom Indonesia, Tbk serta menyampaikan tembusannya kepada kepala dinas.

XVI. Monitoring dan Evaluasi

1. Kegiatan monitoring dan evaluasi internal dilakukan oleh kepala sekolah;
2. Kegiatan monitoring dan evaluasi eksternal dilakukan oleh panitia PPDB Kota kendari

XVII. Sanksi

1. Semua pelanggaran yang dilakukan oleh panitia penyelenggara diinventarisasi oleh ketua PPDB untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala dinas.
2. Sekolah penyelenggara yang melanggar ketentuan POS diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 18 Mei 2015
Kepala Dinas,

ttd

MAKMUR, S.Pd.,M.Pd.
Pembina Tk I, IV/b
19671130 199512 1 002

Tembusan Yth:

1. Walikota Kendari sebagai laporan;
2. Ketua DPRD Kota Kendari;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kota Kendari;
4. Korwas c.q. pengawas SMA/SMK Kota Kendari;
5. Masing-masing Kepala SMA/SMK;
6. Para Ketua Yayasan;
7. Arsip.